



Nomor 8/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TANGGIMA bin (Alm) JAJA**  
Tempat lahir : Talang Perigi;  
Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun / 31 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talang Perigi, Kecamatan, Rakit  
Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H Hakim;  
Erismaiyeti Panitera Pengganti;  
Ronny Saputra Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Nuradi bin Mulyono;
2. Saksi Muhamad Syahril bin (Alm) Ridwan Manurung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BM 5055 BU warna hitam, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 395/Pen.Pid/2022/PN Rgt;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pid.C/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **TANGGIMA bin (Alm) JAJA**;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa PePuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Devisi I Blok D.38 PT. Kharisma, Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa sewaktu itu mengambil tandan buah kelapa

*Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 8/Pid.C/2023/PN Rgt*



sawit milik PT. Kharisma sebanyak 5 (lima) tandan dengan berat 75 (tujuh puluh lima) kilogram dengan cara mendodos langsung dari batang kelapa sawit tersebut dan setelah jatuh dari batangnya, kemudian Terdakwa kumpulkan dan saat itu Terdakwa ambil atau panen sebanyak 5 (lima) tandan. Kemudian Terdakwa pulang kerumah, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan tadi dengan membawa sepeda motor merek Honda Revo BM 5055 BU warna hitam dan keranjang dari rotan untuk tempat buah sawit. Setelah itu, lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Dalam perjalanan, Terdakwa diamankan oleh satpam di PT. Kharisma, dan ditanyakan darimana buah sawit yang Terdakwa bawa tersebut. Lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Kharisma tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, keranjang dan sepeda motor dibawa ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PT. Kharisma untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Kharisma tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil janjang buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik PT. Kharisma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kharisma mengalami kerugian lebih kurang Rp161.250,00 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Kharisma, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Kharisma. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah keranjang yang terbuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rotan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BM 5055 BU warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Kharisma;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 8/Pid.C/2023/PN Rgt



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TANGGIMA bin (Aim) JAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Kharisma;
  - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo nomor polisi BM 5055 BU warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ronny Saputra sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H